



LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924 Fax. (031) 5939625
e-mail : lppmukdc@ukdc.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN HIBAH INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : 08/PPHI/VI/2021**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh Juni tahun dua ribu dua satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. **Albertus Daru, D., S.T., M.T.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika, bertindak atas nama Rektor Universitas Katolik Darma Cendika yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Maria Widyastuti, M.M** : Dosen Universitas Katolik Darma Cendika, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020-2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal Tahun 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Penelitian Hibah Internal Tahun 2021 dengan judul '*Penguatan Modal Mikro Sektor Industri kreatif Melalui Literasi Keuangan Dan Platform Form Fintech*'
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari anggaran Universitas Katolik Darma Cendika.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** yang berasal dari anggaran Universitas Katolik Darma Cendika.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 50 % x **Rp. 10.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 50% dari total dana yaitu 50% x **Rp. 10.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan: 1) *hardcopy* Laporan Akhir Penelitian Hibah Internal, 2) bukti luaran minimal submit Tahun Anggaran 2021; 3) Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan; 4) Tunggakkan luaran pada tahun sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

Dana Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan secara tunai kepada **PIHAK KEDUA** melalui Biro Keuangan Universitas Katolik Darma Cendika yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pelaksanaan Penelitian Hibah Internal berupa publikasi karya ilmiah pada '**JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS**'
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal Tahun 2021.

PASAL 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Laporan Akhir, bukti luaran minimal submit Jurnal Internasional Terindeks Scopus, Rekapitulai Laporan Penggunaan Anggaran dan Tunggakkan luaran pada tahun sebelumnya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA, PALING LAMBAT HARI SENIN TANGGAL 13 DESEMBER 2021 JAM 16.00**

PASAL 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Penelitian Hibah Internal Tahun 2021, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Penelitian Hibah Internal telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya

dan atau terlambat mengirim: 1) *Hardcopy* Laporan Akhir Penelitian Hibah Internal, 2) Bukti luaran minimal submit pada Jurnal Internasional Terindek Scopus Tahun Anggaran 2021; 3) Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan; 4) Tunggakkan luaran pada tahun sebelumnya maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan penelitian untuk Tahun Anggaran 2022

PASAL 10

Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian Hibah Internal tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Internal Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**, melalui Biro Keuangan Universitas Katolik Darma Cendika.

PASAL 11

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal berupa peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Katolik Darma Cendika.

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 13

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Albertus Daru, D., S.T., M.T.

NIDN. 0706048101

PIHAK KEDUA



Dr. Maria Widyastuti, M.M

NIDN. 0718125901